

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 619/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini Selam, tanggal 28 Maret 2023
saya **Hidayat**, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang, atas perintah Ketua Majelis
Pengadilan Agama Subang tersebut telah memberitahukan kepada :

Tarsono bin Nurja, lahir di Tegal, Umur 36, Agama Islam, Pendidikan terakhir -, Pekerjaan Swasta
Tempat tinggal di Perum Hasta Grha Blok 23 Rt.016/003, Kel. Wanasari, Kecamatan Cibitung,
Kabupaten Bekasi., selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 619/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 21
Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tarsono bin Nurja) terhadap Penggugat (Ratna Purnamasari binti Oca Lasmita);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 560.000,00(lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan permohonan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu dengan Tarsono bin Nurja selanjutnya tidak memberitahukan
kepada keluarga untuk di sampaikan ke Tergugat

Kemudian kepadanya Saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada surat pemberitahuan isi putusan ini. Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat pemberitahuan isi putusan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat,

Tarsono bin Nurja

Diterima di Kel. Wanasari,

